



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593  
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 4201/416 .BPSMA/Dikbud**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA ISLAM DARUDDA'WAH KELEP**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian sebuah Sekolah baru perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
  - c. bahwa sesuai dengan poin a) dan b) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah baru perlu diterbitkan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan SMA ISLAM DARUDDA'WAH KELEP yang beralamat di Jl. Raya Sepi Dusun Kelep Desa Taman Baru Desa Taman Baru Kecamatan SEKOTONG Kabupaten LOMBOK BARAT, Nomor 11, Tanggal 11, perihal Permohonan Izin Operasional.
  - 2. Hasil Verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapangan atas Satuan Pendidikan SMA ISLAM DARUDDA'WAH KELEP oleh Tim Visitasi Sekolah Baru, Tanggal 16 Juli 2018.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada SMA ISLAM DARUDDA'WAH KELEP yang beralamat di Jl. Raya Sepi Dusun Kelep Desa Taman Baru Desa Taman Baru Kecamatan SEKOTONG Kabupaten LOMBOK
- KEDUA** : BARAT untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas; Setelah keluarnya izin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam
- KETIGA** : Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMA ISLAM
- KEEMPAT** : DARUDDA'WAH KELEP Kabupaten LOMBOK BARAT; Keputusan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang
- KELIMA** : berlaku; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram

Pada tanggal : Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



### Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Yth. Bupati LOMBOK BARAT di LOMBOK BARAT;
4. Yth. Camat SEKOTONG di SEKOTONG;
5. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen & PKLK Kabupaten LOMBOK BARAT;
6. Peringgal.